



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hadhanah, antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Manggala, 07 November 1984, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Lumajang, 23 Oktober 1989, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Tidak/belum Sekolah, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm tanggal 25 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Januari 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, lalu bercerai pada Mei 2015;
2. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/035/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
3. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Penggugat dengan Tergugat Tempat Tanggal Lahir Batam, 18 Desember 2014, Umur 3 Tahun (akta lahir terlampir);
 - b. Penggugat dengan Tergugat Tempat Tanggal Lahir Batam, 08 Oktober 2016, Umur 1 Tahun (akta lahir terlampir);
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun di akhir tahun 2017 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
6. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namun hanya dalam waktu singkat (1 bulan) Tergugat menafkahi Penggugat;
 - b. Bahwa, setelah jalan 3 bulan pernikahan Tergugat terbukti menjalani hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) yang mana kerap kali membawa perempuan lain tersebut kerumah;
 - c. Bahwa, Tergugat kerap kali berbohong kepada Penggugat misalnya Tergugat pulang kerja jam 5 sore namun bilang terhadap Penggugat bahwa tergugat pulang kerja jam 11 malam dan ternyata di dapati bersama perempuan lain;
 - d. Bahwa, sejak Januari 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sampai saat ini;

Halaman. 2 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat berniat memelihara dan membesarkan anak dengan segala kesungguhan hati dan berusaha untuk mengasuh anak-anak (hadhonah) yang bernama : anak Penggugat dengan Tergugat Tempat Tanggal Lahir Batam, 18 Desember 2014, Umur 3 Tahun (akta lahir terlampir); anak Penggugat dengan Tergugat Tempat Tanggal Lahir Batam, 08 Oktober 2016, Umur 1 Tahun (akta lahir terlampir); hingga anak-anak dewasa;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (J Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk memelihara dan membesarkan dengan segala kesungguhan hati dan berusaha untuk mengasuh anak-anak (hadhonah) yang bernama : anak Penggugat dengan Tergugat Tempat Tanggal Lahir Batam, 18 Desember 2014, Umur 3 Tahun (akta lahir terlampir); anak Penggugat dengan Tergugat Tempat Tanggal Lahir Batam, 08 Oktober 2016, Umur 1 Tahun (akta lahir terlampir) hingga anak-anak dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Halaman. 3 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK , atas nama Ita Analita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/035/VIII/2006 tanggal 31 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXX-LU-06032015-0143 tanggal 06 Maret 2015 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.3);

Halaman. 4 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Nomor XXX/PKM-SP/SKK/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Zahra Putri Analita, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Batam Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sei Panas, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);

B. Saksi:

1. SAKSI I slamaya binti Ma'ruf, tempat dan tanggal lahir Batam, 21 November 1995, umur 23 tahun, agama Islam, NIK Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bengkong Indah I, Blok H No.20, RT.004, RW.001, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kecamatan Kecamatan Bengkong, Kota Batam pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman. 5 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa selama berada di bawah asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat, dan Penggugat sebagai seorang ibu mampu untuk mendidik anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai swasta yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II , Tempat dan tanggal lahir Batam, 29 September 1980, umur 38 tahun, agama Islam, NIK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bengkong Indah I, Blok H No.20, RT.004, RW.001, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, karena saksi adalah saudara angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kecamatan Kecamatan Bengkong, Kota Batam pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember

Halaman. 6 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa selama berada di bawah asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat, dan Penggugat sebagai seorang ibu mampu untuk mendidik anak tersebut;
- Bahwa selama di bawah asuhan Penggugat, anak-anak tersebut sehat dan Penggugat sangat sayang terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai swasta yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Halaman. 7 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering bermain judi yang mengakibatkan ekonomi rumah tangga jadi berantakan dan disamping itu Tergugat mempunyai perempuan lain, dan telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2013. Dan saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Halaman. 8 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah didengar keterangannya di muka sidang, keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti sesuai diatur dalam Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yakni bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Batam dan telah menikah kembali pada tanggal 31 Agustus 2017, di Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
2. Bahwa setelah menikah kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) bulan, akan tetapi setelah itu tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat seringkali berbohong terhadap Penggugat;

Halaman. 9 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
4. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/0XX/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan lagi;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengemukakan dalil sebuah kaidah dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh majelis sebagai pertimbangan hukum, yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Halaman. 10 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya ditetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping menggugat cerai Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, tanggal 18 Desember 2014 anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, tanggal 08 Oktober 2016, ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Azka Abdullah) dan bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Zahra Putri Analita) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Saksi menerangkan

Halaman. 11 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh dan dididik dengan baik oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana posita point 7 gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Batam menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P3, anak tersebut lahir pada tanggal 18 Desember 2014 dan anak bernama anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P.4 anak tersebut lahir pada tanggal 08 Oktober 2016, maka sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 26 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim dalam musyawarah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya menetapkan bahwa hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama anak Penggugat dan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman. 12 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 Desember 2014 dan anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 08 Oktober 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan*1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Erina, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Yunus, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mukhlis

Dra. Erina, MH

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Muhammad Yunus, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00

Halaman. 13 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Panggilan	= Rp.	235.000,00
4. Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Meterai	= Rp.	6.000,00
<u>J u m l a h</u>	= Rp.	<u>326.000,00</u>

Halaman. 14 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm.